



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 000/Pdt.P/000/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**P 1**, Alamat , Kab. Tulungagung, sebagai Pemohon I;

**P 2**, Alamat Kab. Tulungagung sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai  
**Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 00 0000 0000 Nomor 000/Pdt.P/000/PN Tlg tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 25 November 2024 Nomor: 502/Pdt.P/0000/PN Tlg. Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 00 0000 0000 dibawah register Nomor 000/Pdt.P/0 00/PN Tlg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Para Pemohon** telah menikah pada tanggal 00 Maret 0000, pernikahan tersebut telah tercatat didalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan register No. 000/00/000/000;
- Bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 00-0000 dan anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 00-00-0000 ;

Halaman 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahpa pada bulan April 0000, Pemohon II dikenalkan oleh temannya dengan seorang ibu yang bernama ibu anak;
- Bahwa ibu anak bermaksud untuk menyerahkan anaknya yang bernama anak angkat lahir di Tulungagung 00 000 0000 kepada Para Pemohon karena ibu anak merasa apabila anaknya yang bernama anak angkat kehidupannya akan lebih baik apabila diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon daripada dengan ibu kandungnya (ibu anak);
- Bahwa Pemohon II setelah bermusyawarah dengan keluarga maka Para Pemohon bersedia untuk mengangkat anak angkat, sebagai anak angkat Para Pemohon dengan pertimbangan demi kehidupan yang lebih baik anak angkat tersebut di kemudian hari;
- Bahwa, sejak anak angkat diserahkan oleh ibu anak (ibu kandung) kepada Para Pemohon, dan sejak itu Para Pemohon dan anak angkat hidup dan tinggal serumah hingga sekarang;
- Bahwa, sejak anak angkat hidup dan tinggal bersama, Para Pemohon telah mengasuh, merawat, menyayangi serta memenuhi kebutuhan anak tersebut serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana anak kandung Para Pemohon sendiri;
- Bahwa, Para Pemohon juga mengadakan selamatan sesuai adat kebiasaan di Desa apabila melahirkan anak, dengan mengundang sanak family dan juga tetangga sekitar Para Pemohon;
- Bahwa, alasan **Para Pemohon** mengangkat anak tersebut demi kehidupan anak tersebut lebih baik;
- Bahwa, Para Pemohon merasa sanggup dan mampu untuk merawat anak angkat sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa, ibu kandung anak angkat menyerahkan anaknya untuk diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon secara ikhlas;
- Bahwa, untuk kepastian hukum status anak tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Para Pemohon** uraikan diatas, maka sudilah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Para Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Para Pemohon** terhadap seorang anak perempuan bernama anak angkat

Halaman 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tulungagung, 00 000 0000 , anak dari seorang ibu bernama anak angkat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengangkatan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Para Pemohon**;

ATAU: Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama, Pemohon 1, NIK. 000000, Tempat/tanggal lahir Surabaya, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Kab. Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 , NIK. 000000, Tempat/tanggal lahir Tulungagung, Alamat Kab. Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.00000, atas nama kepala keluarga Pemohon 1, alamat Dusun Kab. Tulungagung, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/000/0000, tanggal 00 Juli 0000, atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2, dari Kantor Urusan Agama Tulungagung, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/A/0000, tanggal 00 Desember 0000, atas nama anak 1, lahir di Tulungagung, Nopember anak ke satu laki-laki dari suami isteri Pemohon 1 yanto dan Pemohon 2, diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000-0000, tanggal 00 Mei 00, atas nama anak 2, lahir di Tulungagung, 00 April 000 anak ke dua laki-laki dari ayah Pemohon 1 dan ibu Pemohon 1, diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili No. 000/00/00.000/000, tanggal 00 Nopember 0000 atas nama Pemohon 1,

Halaman 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama, ibu kandung, NIK. 000000000, Tempat/tanggal lahir Tulungagung, 00 April 0000, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Alamat Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai hidup, Pekerjaan buruh harian lepas, Kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.000000, atas nama kepala keluarga ibu kandung, alamat Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-0000-0000, tanggal 00 Juni 000, atas nama anak angkat, lahir di Tulungagung, anak ke satu perempuan dari ibu anak angkat, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan, tanggal 0000, dari ibu kandung (yang menyerahkan) dan Pemohon 1 dan Pemohon 2 (yang menerima) diberi tanda P.11;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 ;

Bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan lembar aslinya ternyata telah sesuai dengan lembar aslinya, bermeterai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan aslinya diserahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi dan juga ibu kandung anak angkat tersebut yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi 1.

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk mengesahkan pengangkatan anak yang bernama anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 00 0000 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung dan anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung,;

Halaman 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki semua, sehingga karena demi masa depan anak angkat maka Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa ibu kandungnya bernama ibu kandung;
- Bahwa anak angkat diangkat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia sekitar 2 bulan;
- Bahwa anak angkat sudah mempunyai akte kelahiran lahir di Tulungagung, dari ibu anak angkat;
- Bahwa ibu kandung merupakan seorang janda;
- Bahwa Para Pemohon juga mengadakan selamatan selain sebagai rasa syukur juga untuk memberitahukan kepada keluarga dan tetangga sekitar kalau Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama anak angkat ;
- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandung mereka sendiri;
- Bahwa kehidupan anak angkat pada saat bersama orang tua kandungnya kurang mendapat perawatan karena sering di titipkan ke kerabatnya pada saat orang tuanya bekerja, sedangkan setelah anak angkat diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon kehidupannya sangat terawat karena Para Pemohon dan kedua kakak angkatnya sangat menyayangi anak angkat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 1 ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk mengesahkan penangkatan anak yang bernama anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yaitu anak 1, dan anak 2;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut meskipun Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan karena demi masa depan anak angkat maka Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa nama orang tua kandung anak angkat yaitu ibu kandung;

Halaman 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat diangkat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia sekitar 2 bulan;
- Bahwa anak angkat sudah mempunyai akte kelahiran, lahir di Tulungagung anak kesatu perempuan dari ibu kandung;
- Bahwa ibu kandung merupakan seorang janda dan bekerja sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa kehidupan anak angkat pada saat bersama orang tua kandungnya kurang mendapat perawatan karena sering di titipkan ke kerabatnya pada saat orang tuanya bekerja, sedangkan setelah anak angkat diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon kehidupannya sangat terawat karena Para Pemohon dan kedua kakak angkatnya sangat menyayangi anak angkat;
- Para Pemohon juga mengadakan selamatan selain sebagai rasa syukur juga untuk memberitahukan kepada keluarga dan tetangga sekitar kalau Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama anak angkat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

### 3. ibu kandung memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara ibu kandung dengan Para Pemohon adalah teman dan kenal dengan Para Pemohon sekitar bulan April yang memperkenalkan adalah temannya;
- Bahwa pada saat ibu kandung hamil merasa bingung bagaimana nantinya kalau nantinya anaknya lahir harus merawatnya dan membiayai kedepannya;
- Bahwa pekerjaan ibu kandung sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa pada saat ibu kandung bekerja anak angkat ditipkannya ke teman dan juga kerabatnya ;
- Bahwa anak angkat memberikan anaknya untuk diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon karena anak angkat merasa tidak mampu untuk merawat dan membiayai kehidupannya, dan ibu kandung berkeyakinan kehidupan anak angkat akan lebih baik di masa depannya apabila diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon daripada hidup dengan ibu kandung;
- Bahwa ibu kandung secara ikhlas menyerahkan anaknya untuk diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

### 4. Keterangan Para Pemohon sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri menikah di KUA Tulungagung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki bernama anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung dan anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung,;
- Bahwa Para Pemohon telah dikenalkan oleh temannya dengan ibu kandung pada sekitar bulan April dan ibu kandung bermaksud untuk memberikan anaknya yang bernama anak angkat untuk diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon ;;
- Bahwa anak angkat ikut dan tinggal bersama Para Pemohon sekitar bulan April pada saat anak angkat diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon dan saat itu anak angkat ikut dan tinggal bersama Para Pemohon sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Para Pemohon adalah permohonan agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan bernama anak angkat, lahir di Tulungagung tanggal 00 00 anak kesatu perempuan dari ibu kandung.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, orang tua kandung serta keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai Permohonan agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak

Halaman 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, lahir di Tulungagung tanggal 0000 anak kesatu perempuan dari ibu kandung.

- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Kab. Tulungagung.
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 00000 dan anak 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 0000 ;
- Bahwa pada bulan 0000, Pemohon II dikenalkan oleh temannya dengan seorang ibu yang bernama ibu kandung, dan ibu kandung bermaksud untuk memberikan anak kandungnya yang bernama anak angkat untuk diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon, dengan tujuan agar kehidupan anak angkat akan lebih baik apabila diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon daripada dengan ibu kandungnya;
- Bahwa benar Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak bernama anak angkat, lahir di Tulungagung tanggal 0000 anak kesatu perempuan dari ibu kandung sejak anak tersebut berumur sekitar 2 (dua) bulan, kemudian diadakan selamatan dengan mengundang sanak famili dan para tetangga dekat seperti adat di Desa pada umumnya apabila ada seorang ibu baru melahirkan anak, serta dilaporkan pula kepada Kepala Desa setempat dan sejak saat itu pula anak tersebut tinggal serumah dengan Para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa benar terhadap pengangkatan anak tersebut antara orang tua Anak dan Para Pemohon telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan anak pada tanggal 0000;
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi serta dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk memelihara dan mengangkat anak serta memiliki kepribadian yang baik dan tidak tercela;
- Bahwa benar ibu kandung pemohon, yakni ibu kandung telah secara ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dirawat serta diangkat anak oleh Para Pemohon tersebut dan pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan mengenai hal tersebut karena pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motifasi semata-mata demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan

Halaman 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 terungkap bahwa Para Pemohon maupun ibu kandung anak angkat adalah Warga Negara Indonesia, maka terhadap Pemohonan ini berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata, demikian juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, disyaratkan anak yang akan diangkat yaitu:

1. Belum berusia 18 tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;

Halaman 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
4. Memerlukan perlindungan khusus;

Sedangkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
4. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis dari orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas pada hakikatnya Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 untuk menjadi orang tua angkat meskipun Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki dan Pengangkatan anak yang bernama anak angkat, lahir di Tulungagung tanggal 0000, adalah anak perempuan dan pengangkatan anak tersebut dikarenakan ibu kandung anak angkat merasa tidak mampu untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak antar warga negara Indonesia meliputi: (a) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan. Sejalan dengan itu telah terbukti di persidangan bahwa setelah dilakukan penerimaan dan pengangkatan kemudian diadakan selamatan dengan mengundang sanak famili dan para tetangga dekat orang tua angkat Pemohon seperti adat di Desa pada umumnya apabila ada seorang ibu baru melahirkan anak, serta dilaporkan pula kepada Kepala Desa setempat. Lagi pula anak yang diangkat tersebut senyatanya sejak berumur 2 (dua) bulan sudah dibesarkan dan diasuh serta dirawat selayaknya anak mereka sendiri dengan tujuan untuk kepentingan terbaik serta kesejahteraan dimasa depan terhadap anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, orang tua kandung anak angkat yang dikuatkan oleh Saksi-saksi dan juga bukti surat yang diajukan P-1 sampai dengan P-11, bahwa calon anak angkat yakni anak angkat, lahir di Tulungagung tanggal 00000 anak kesatu perempuan dari ibu kandung belum berusia 41 tahun, sehingga memenuhi ketentuan umur yang dimaksud, dan saat mengangkat anak tersebut orang tua angkat yaitu Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah selama 16 (enam belas) tahun karena Para Pemohon menikah pada tanggal 00000 (vide bukti P.4), dan bukan pasangan sejenis, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan, beragama sama dengan agama orangtua/calon anak angkat (agama Islam), telah memperoleh persetujuan dari orang tua si anak dan telah mengasuh anak sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan sampai sekarang, sehingga berdasarkan uraian tersebut syarat-syarat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10, anak yang untuk diangkat telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tulungagung yang menjelaskan bahwa anak angkat, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung, tanggal 00000 anak kesatu perempuan dari ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Pernyataan Penyerahan seorang anak tanggal 00000 yang dibuat antara ibu kandung anak kandung dan orang tua angkat, ternyata anak tersebut telah diserahkan kepada orang tua angkat sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan untuk dipelihara, dirawat, diasuh oleh orang tua angkat seperti layaknya anak kandung mereka sendiri dan orang tua angkat serta ibu kandung anak juga telah mengetahui dan menyadari akan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut dan dari keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung anak angkat tersebut mereka telah secara ikhlas dan rela menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat (Para Pemohon), dimana hal tersebut dilandasi oleh karena Para Pemohon merasa kasian atas masa depan anak angkat dan Para Pemohon juga ingin mempunyai anak perempuan, dan Para orang yang sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, cakap untuk merawat dan mapan/berkecukupan secara ekonomi maupun sosial dan anak sejak berusia 2 (dua) bulan telah dirawat, dipelihara dan dididik serta diberikan perlindungan oleh orang tua angkat tersebut layaknya anak mereka sendiri, sehingga dapat menjamin kesejahteraan dan masa depan anak dan dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan juga nantinya anak tersebut akan mewarisi harta orang tua angkat, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka terhadap syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan dari pengangkatan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa aspek penting dari pengangkatan anak adalah untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik, dimana peristiwa pengangkatan anak haruslah ditujukan kepada terjaminnya masa depan anak yang lebih baik dan ditangan orang tua angkat diharapkan anak lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik demikian juga kasih sayang dan pertumbuhan rohani serta sosial yang lebih baik yang semuanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata ada kepentingan yang layak dari orang tua angkat dan terutama dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan, serta dihubungkan dengan sifat *volunteer* dari permohonan serta tidak ada keberatan dari pihak lain yang kepentingan tersebut, dan menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat dimana anak dilahirkan dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Surat Edaran MARI Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 1989, Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2005, Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2009. Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Para Pemohon** terhadap seorang anak perempuan bernama anak angkatlahir di Tulungagung, 00000 , anak dari seorang ibu bernama ibu kandung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengangkatan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 00 bulan 0000, oleh Deni Albar, S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 000/Pdt.P/0000/PN Tlg, tanggal 00 November 0000, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur *e-litigasi* dengan dibantu oleh Sulipah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

Sulipah, S.H

Deni Albar, S.H

**Perincian Biaya :**

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3.PNBP	Rp 10.000,00
4.Sumpah	Rp 50.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>

**JUMLAH**

**Rp185.000,00**

**(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

*Halaman 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 00/Pdt.P/0000/PN Tlg*

